

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan suatu misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Satui unsur pembantu pimpinan, dituntut selaku melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten tanah Bumbu, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung, secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Kecamatan Satui tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang tugas pokok Kecamatan tersebut di atas maka kecamatan satui telah menjalankan 5 program dan 20 kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2018 dan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran, program/ kegiatan di tahun 2018 dan merupakan bahan evaluasi untuk Kecamatan Satui dalam melaksanakan tugas dan programnya di masa yang akan datang.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan

A. Letak geografi dan Batas Wilayah Administratif

Batas administrasi Kecamatan Satui adalah

- sebelah utara : Kecamatan Kusan Hulu
- Sebelah timur : Kecamatan Angsana,
- Sebelah selatan : Laut Jawa
- Sebelah barat : Kabupaten Tanah Laut

Kecamatan Satui adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, kecamatan ini terdiri dari 16 (enam belas) desa. Desa yang masuk wilayah administrasi Kecamatan Satui, Untuk lebih jelasnya secara administrasi luas wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Desa di Kecamatan Satui

No	Desa	Luas (Km²)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sungai Cuka	167,45	19,09
2	Sungai Danau	26,58	3,03
3	Satui Timur	27,48	3,13
4	Satui Barat	14,85	1,69
5	Sekapuk	158,00	18,02
6	Sumber Arum	9,00	1,02
7	Setarap	49,07	5,59
8	Tegal Sari	3,60	0,41
9	Sumber Makmur	8,55	0,97
10	Wonorejo	21,61	2,46
11	Jombang	277,74	31,34
12	Bukit Baru	115,69	0,13
13	Makmur Mulia	*	
14	Al Kautsar	*	
15	Sinar Bulan	5,18	0,59
16	Pendamaran Jaya	*	
	Satui	881,73	100

Sumber Kantor Camat Satui

B. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai di kecamatan Satui sebanyak tiga puluh tiga orang terdiri dari data PNS sebanyak Sembilan belas orang, pegawai tidak tetap umum sebanyak empat orang, pegawai tidak tetap khusus sebanyak empat orang, Tenaga Administrasi satu orang, disabilitas satu orang, di tambah sopir satu orang, petugas cleaning service dua orang, penjaga malam satu orang,. Data terlampir pada tabel 1.2 data pegawai kantor kecamatan dan tabel 1.3 data pegawai tingkat pendidikan serta tabel 1.4 data berdasarkan eselon jabatan pegawai kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Pegawai Kantor Kecamatan Satui

No.	Klasifikasi Pegawai	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Negeri Sipil	19	
2	Pegawai Tidak Tetap Umum	4	
3	Pegawai Tidak Tetap Khusus	4	
4	Tenaga Administrasi	1	
5	Disabilitas	1	
6	Sopir	1	
7	Cleaning Service	2	
8	Penjaga malam	1	
Jumlah		33	

Data : Kecamatan Satui 2018

Tabel 1. 3
Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS dan PTT

No	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SMP	SD	Jumlah
(1)	(2)	(3)						(4)
1	Camat	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	4		6			10
3	Kasi Tapem	-	1		2			3
4	Kasi Pemas & Kesos	1	1	1	1			4
5	Kasi Sarpras	-	1		2			3
6	Kasi Pelayanan	-	1		3			4
7	Kasi Trantib	-	1		1			2
8	Sekretaris Desa	-			1			1
Jumlah			13		15			28

Data : Kecamatan Satui 2018

Tabel 1. 4
Berdasarkan esellon Jabatan

No	Uraian	Esellon II	Esellon III	Esellon IV	Staf	Jumlah
(1)	(2)		(3)			(4)
1	Camat	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	2	7	10
3	Kasi Tapem	-		1	3	4

4	Kasi Pemas & Kesos	-	1	2	3	
5	Kasi Sarpras	-	1	1	2	
6	Kasi Pelayanan	-	1	3	4	
7	Kasi Trantib	-	1	2	3	
8	Sekretaris Desa	-		1	1	
Jumlah		-	2	7	17	28

Data : Kecamatan Satui 2018

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Susunan Kecamatan Satui terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Sarana dan Prasarana;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.


Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Satui mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-

- undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Satui Tahun 2018



1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbudilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
6. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum Kecamatan
- 1.3. Tugas dan Fungsi
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kinerja tahun 2018
- 2.3 Rencana Aksi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja
- 3.2. Capaian Kinerja Kecamatan Satui Tahun 2018
- 3.3. Analisis Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

- 4.1.Kesimpulan
- 4.2.Saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Satui sebagai penjabaran Visi dan Misi yang ingin dicapai untuk kondisi 5 (Lima) tahun ke depan adalah :

“Terwujudnya pelayanan Pemerintahan dan pelayanan publik”

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	
			2016	2021
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan layanan	60%	88%

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Satui adalah :

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Keamanan dan ketertiban dan Kenyamanan di Masyarakat.

**Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator sasaran
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2016-2018			Target		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	RPJMDes Yang ditetapkan	13 Desa	0	0	3 Desa	0	0
		RKPDes Yang Ditetapkan	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa

		APBDes Yang Ditetapkan	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	70 %	82%	88%	80%	85%	88%
3	Meningkatnya Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan di Masyarakat	Cakupan wilayah tertib K3	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.1.2 Strategi Dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan secara analisis, realistis, rasional dan komperhensip. Strategi pemerintah Kecamatan satui untuk mencapai keberhasilan pembangunan sebagaimana yang diharapkan dalam Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi berikut:

1. Memanfaatkan kemampuan SDM yang dimiliki untuk mewujudkan pelayanan optimal .
2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang peningkatan pelayanan
3. Memanfaatkan organisasi kelembagaan Pemerintahan Desa yang ada untuk meningkat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
4. Mendorong percepatan infrastruktur percepatan pembangunan infrastruktur desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam konteks pembangunan partisipatif
5. Mendorong pembangunan berkelanjutan dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas

b. Kebijakan

Dalam mencapai kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Kecamatan Satui terdapat beberapa kebijakan dalam bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut adalah :

1. Koordinasi kegiatan di bidang keuangan, umum dan perlengkapan.
2. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan tata pemerintahan umum, pemerintahan Desa dan hubungan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

4. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban.
5. Koordinasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
6. Pembinaan pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, rencana kinerja mengandung unsur yang meliputi : sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan indikator keberhasilannya sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan /kegagalan sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun sasaran dan program yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam rencana strategik, sedangkan kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam rencana kinerja tahunan. Tabel Rencana Kinerja (*lampiran*).

2.3 Rencana Aksi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga, LAKIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan tujuan, sasaran yang ingin dicapai. Secara umum dan normatif semua program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Satui TA.2018 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Kecamatan Satui pada Tahun 2018 telah dapat dilihat dalam tabel Rencana Aksi (*lampiran*).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.CAPAIAN KINERJA

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{2\,Rencana - Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator

Kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.0
Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Skala Ordinal	Kategori
1.	Lebih dari 90 %	SangatBerhasil
2.	81 % s.d 90 %	Baik (Berhasil)
3.	61 % s.d 80 %	CukupBerhasil
4.	Kurangdari 60 %	KurangBerhasil

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran.

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup

berhasil dan kurang berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator setiap katagori} \times \text{Nilai mean setiap katagori}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran}}$$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

- Sangat Berhasil** : 95,5
- Berhasil** : 85,5
- Cukup Berhasil** : 70,5
- Kurang Berhasil** : 30,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil,cukup berhasil**, dan **kurang berhasil**.

3. Analisis Capaian Kinerja

4. Dari penilaian sendiri (*self assessment*) yang didasarkan pada metode/ cara/langkah kerja tersebut di atas, didapatkan capaian kinerja untuk 3 (tiga) sasaran strategispada tahun 2018 bervariasi, diikhtisarkan sebagai berikut:

- ☒ 2 sasaran berkategori **Sangat Berhasil** (66,67%);
- ☒ 1 sasaran berkategori **Berhasil** (33,33,%)

Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN	
		TAHUN 2017	TAHUN 2018
1.	Meningkatnyakoordinasi PenyelenggaranPemdes	100%	100%
2.	MeningkatnyaKualitas Pelayanan Publik	82%	88%
3.	Meningkatnya Keamanan, KetertibandanKenyamanan Masyarakat	100%	100%
Rata-Rata Capaian		94	94,67

Berdasarkan rata-rata capaian sasaran strategis tahun 2018 adalah **94,67%** atau kategori capaian **“Sangat Berhasil”**. Hal ini menggambarkan terjadinya peningkatan kinerja dan akuntabilitas tata kelola Kecamatan Satui yang sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2017.

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Kecamatan Satui, untuk tiap-tiap sasaran yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
------------------	--

Dengan adanya koordinasi yang baik dan berkelanjutan maka di hasilkan dokumen yang di rencanakan berupa RPJMDes, RKPDDes, APBDes, Profil Desa, Musrenbangdes, Semuanya dapat diselesaikan tepat waktu sehingga capaian dapat 100 %. Didukung oleh perangkat desa, jumlah desa dan lokasi desa yang memudahkan untuk saling berkoordinasi agar dokumen yang di susun bisa terselesaikan dengan baik.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase dengan administrasi baik	100%	100%	100%

Dari 16 desa yang membuat dokumen RPJMDes, RKPDDes, APBDes, setelah dievaluasi semua desa telah menyelesaikan dengan baik sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014 tetapi untuk evaluasi RPJMDes dan Pelaksanaan Pilkades di tahun 2018 tidak ada desa yang menyusun RPJMDes karena tidak ada pelaksanaan Pilkades karena masa jabatan kepala desa belum ada masa jabatan yang berakhir di tahun 2018 tetap di tahun 2019 akan dilakukan pemilihan kepala desa karena berakhirnya masa jabatan dari periode 2013 – 2019 . Pada tahun 2019 ada 3 (tiga) desa yang akan melaksanakan Pilkades yaitu Desa Setarap, Desa Satui Barat dan Desa Tegalsari. Tahapan Pilkades pada bulan Mei 2019 dengan kegiatan pembentukan Panitia Pilkades dan Pelaksanaan Pilkades akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2019.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Terhadap Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2017	2018
1	Persentase dengan administrasi baik	100%	100%

Pada sasaran 1 evaluasi terhadap penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes, Profil Desa, MusrenbangDes dan pelaksanaan Pilkades. Tingkat keberhasilan sasaran ini dinilai sangat baik capaian kinerjanya dari tahun 2017 dan 2018 mencapai 100%, hal ini terlihat dengan adanya 16 Desa yang ditargetkan untuk menyusun dokumen tersebut dapat terlaksana dengan baik walaupun penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di tahun ini tidak ada tetapi ke 16 Desa telah menyusun dan memiliki RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan Dokumen MusrenbangDes.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Target Akhir Renstra Tahun 2021
1	Persentase dengan administrasi baik	100%	100%

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan telah realisasi pada tahun 2016, 2017 dan 2018 dengan hasil yang dicapai semakin baik- meningkat dari tahun ke tahun sehingga di harapkan pada target akhir periode Renstra Tahun 2021, dapat tercapai.

Jika dilihat dari Realisasi tahun 2018 total rata-rata capaian sasaran sebesar 100% dan Target akhir Tahun 2021 100% maka masuk dalam kategori sangat berhasil karena persentasenya rata-rata mencapai 100% dan targetnya pun tercapai dari target yang direncanakan.

SASARAN 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
------------------	---

Pada sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” indeks Kepuasan Masyarakat yang di dilakukan atas berbagai macam pelayanan yang dilaksanakan oleh seksi dan sekretariat dan persentase pelayanan perijinan tepat waktu tahun 2018 dari permohonan perijinan yang masuk di Kecamatan Satui dapat dilayani dengan baik dan tepat waktu. Indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui survey kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan satui kepada masyarakat selama tahun 2018. Setiap masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam hal perijinan dan non perijinan mengisi formulir kepuasan atas

layanan dari hasil survey 50 kuisioner pertanyaan “ Apakah petugas pelayanan sudah tepat waktu dalam melayani proses perijinan dan non perijinan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut

- Masyarakat yang menyatakan tidak tepat waktu 0 %
- Masyarakat yang menyatakan kurang tepat waktu 6 orang dengan persentase 12 %
- Masyarakat yang menyatakan tepat waktu 44 orang persentasenya 88%
- Masyarakat yang menyatakan sangat tepat waktu 0%

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	88%	117%

Tercapainya target tersebut disebabkan pemohon yang datang dan mendapatkan pelayanan sesuai SOP, tersedianya informasi yang lengkap didukung peranan petugas pelayanan yang cakap.Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian dari sasaran tersebut sebesar 117% dan dikategorikan Sangat Berhasil.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 TerhadapTahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2017	2018
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	117%

Dari table diatas dapat dilihat hasil evaluasi tahun 2017 capaian kinerja 100% dan tahun 2018 mencapai 112% maka ada peningkatan hasil capaian dalam memberikan pelayanan. Dan diharapkan agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kecamatan Satui pada khususnya dan semua masyarakat.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Target Akhir Renstra Tahun 2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88%	88%

Kegiatan pelayanan publik telah menjadi tugas pokok di kecamatan dimana dari tahun 2016, 2017,2018hasil yang dicapai semakin baik, meningkatnya dari tahun ke tahun sehingga diharapkan pada target akhir periode renstra tahun 2021 dapat tercapai.

SASARAN 3	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan di Masyarakat
------------------	---

Sasaran 3 “ Meningkatkan Keamanan,Ketertiban dan Kenyamanan di Masyarakat”.Dengan menjaga wilayah tertib keamanan,ketertiban dan kenyamanan maka di tindaklanjuti dengan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi keamanan dan ketertiban di Kecamatan yang teranggarkan dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kecamatan . Kegiatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan di Masyarakat dan penanganan tindak kriminal bekerjasama dengan aparat keamanan lintas sektoral dalam tehnik pembinaan Linmas, sisikamling dan Penengakan Undang-Undang,Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.

Indikator meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan masyarakat adalah cakupan wilayah K3, hasil evaluasi Tim Monitoring yang di Ketuai oleh Camat Satui dengan Wakil Ketua Kapolsek dan Danramil, Sekcam selaku Sekretaris dan beranggotan Kasi Trantib menyimpulkan cakupan wilayah K3 di 16 Desa.

- Terlaksananya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan Satui
- Terlaksananya koordinasi penanganan keamanan dan ketertiban
- Terlaksananya Sosialisasi penegakan UU, PP, Perda dan Perbup.

Capaian Kinerja Kecamatan Satui pada Sasaran 3 “Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan (K3) Masyarakat sebagaimana pada Tabel sebagai berikut

Tabel. 3.8
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Cakupan wilayah tertib Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan (K3)	100%	100%	100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan cakupan wilayah Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan di masyarakat terealisasi dengan sangat baik dengan capaian 100% dari target tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Terhadap Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2017	2018
1	Cakupan wilayah tertib Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan (K3)	100%	100%

Dari hasil evaluasi cakupan Wilayah K 3 pada tahun 2018, rata rata nilai persentasenya mencapai 100 %.Peningkatan hasil yang dicapai dari tahun 2017dan 2018 yang capaian Cakupan Wilayah K3 nya 100%. Perbandingan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan di Masyarakat pada tahun 2017 dan 2018 tidak mengalami perbedaan yang berarti ini menunjukkan di wilayah kecamatan Satui secara keseluruhan dalam keadaan kondusif .

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Target Akhir Renstra Th 2021
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan (K3) Masyarakat	90	100

Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan terus menjadi perhatian Tim Monitoring, telah realisasi pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Hasil yang dicapai semakin baik- meningkat dari tahun ke tahun sehingga di harapkan pada Target akhir periode Renstra Tahun 2021dapat tercapai.

Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan di Masyarakat pada tahun 2018 sebesar 100% dan Target Akhir Renstra sebesar 100% hal tersebut menunjukkan wilayah Kecamatan Satui untuk Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan stabil.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. Sebelum Perubahan

Didalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya Kecamatan Satui mendapatkan alokasi Anggaran dari Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun 2018 sebesar **Rp. 3.466.945.312,-** (*Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).

Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2018 tersebut antara lain untuk :

1. Belanja Tidak Langsung Rp.1.986.297.812,-
2. Belanja Langsung Rp. 1.480.647.500,-

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai	Rp. 411.520.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.028.127.500,-
c. Belanja Modal	Rp. 41.000.000,-
Jumlah	Rp.3.466.945.312,-

B. Setelah Perubahan

Pelaksanaan perubahan anggaran dilaksanakan pada bulan Agustus 2018, dimana anggaran sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 3.466.945.312,- (*Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*) atau mengalami penurunan sebesar Rp. 203.133.020,-(*Dua Ratus Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Rupiah*). Dengan rincian anggaran biaya adalah sebagai berikut :

Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2018 tersebut antara lain untuk :

1. Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.924.638.792,-
2. Belanja Langsung	Rp. 1.339.173.500,-

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai	Rp 413.260.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 895.913.500,-
c. Belanja Modal	Rp. 30.000.000,-
Jumlah	Rp. 3.263.812.292,-

Tabel 3.5
Rencana Penggunaan Anggaran Kantor Kecamatan Satui
Sebelum Perubahan dan Setelah Perubahan Tahun 2018

N0	Program/Kegiatan	Anggaran biaya Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran biaya Setelah Perubahan (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
	Belanja Tidak Langsung	1.986.297.812,-	1.924.638.792,-
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	995.984.500,-	1.018.670.500,-
1	Penyediaan jasa komunikasi,	69.720.000,-	77.766.000,-

	sumber daya air dan listrik		
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	22.000.000,-	22.000.000,-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	167.892.000,-	171.132.000,-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.495.000,-	6.495.000,-
5.	Penyediaan alat tulis kantor	26.879.500,-	26.879.500,-
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.050.000,-	6.300.000,-
7	Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1.005.000,-	1.005.000,-
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	43.300.000,-	19.500.000,-
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.280.000,-	2.280.000,-
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.933.000,-	6.933.000,-
11	Penyediaan makanan dan minuman	97.380.000,-	97.380.000,-
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	93.800.000,-	132.750.000,-
13	Penyediaan jasa tenaga Non PNS *)	292.700.000,-	292.700.000,-
14	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *	155.550.000,-	155.550.000,-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	58.250.000,-	8.250.000,-
15	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	50.000.000'-	0
16	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan/Perlengkapan kantor	8.250.000'-	8.250.000,-
III	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	36.060.000,-	23.400.000,-
17	Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban (Kantibnas)*)	36.060.000,-	23.400.0000,-
IV	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	123.775.000,-	22.275.000,-
18	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	13.275.000,-	13.275.000,-
19	Lomba bidang pemberdayaan masyarakat desa	110.500.000,-	9.000.000,-
V	Program Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat	266.578.000,-	266.578.000,-
20	Penyelenggaraan MTQ*	266.578.000,-	266.578.000,-
JUMLAH		3.466.945.312,-	3.263.812.292,-

C. Realisasi Penggunaan Anggaran 2018

Realisasi penggunaan anggaran 2018 yang telah terlaksana dilaporkan setiap 3 bulan sekali atau pertri wulan dalam bentuk *Laporan Kemajuan Kegiatan (LKK)*.Realisasi penggunaan anggaran tahun 2018triwulan IV adalah pelaksanaan dari Program dan kegiatan sebagai berikut

Tabel 3.7
Realisasi Penggunaan Anggaran 2018

N0	Program/Kegiatan	Anggaran biaya Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran biaya Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisa si %
1	2	3	4	5	6
	Belanja Tidak Langsung	1.986.297.812,-	1.924.638.792,-	1.881.322.728,-	97,75%
		-			
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	995.984.500,-	1.018.670.500,-	1.010.135.111,-	99,16%
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	69.720.000,-	77.766.000,-	74.033.311,-	95,20%
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	22.000.000,-	22.000.000,-	19.788.800,-	89,95%
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	167.892.000,-	171.132.000,-	169..503.000	99,05%
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.495.000,-	6.495.000,-	5.931.000,-	91,32%
	5. Penyediaan alat tulis kantor	26.879.500,-	26.879.500,-	26.649.000,-	99,14%
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.050.000,-	6.300.000,-	6.300.000,-	100%
	7 Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1.005.000,-	1.005.000,-	1.005.000,-	100%
	8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	43.300.000,-	19.500.000,-	19.500.000,-	100%
	9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.280.000,-	2.280.000,-	2.280.000,-	100%
	10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.933.000,-	6.933.000,-	6.933.000,-	100%
	11 Penyediaan makanan dan minuman	97.380.000,-	97.380.000,-	97.380.000,-	100%
	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	93.800.000,-	132.750.000,-	132.582.000,-	99,87%
	13 Penyediaan jasa tenaga Non PNS *)	292.700.000,-	292.700.000,-	292.700.000,-	100%
	14 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)	155.550.000,-	155.550.000,-	155.550.000,-	100%

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	58.250.000,-	8.250.000,-	8.250.000,-	100%
	15 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor	50.000.000'-	0	0	0
	16 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan/Perlengkapannya kantor	8.250.000'-	8.250.000,-	8.250.000,-	100%
III	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	36.060.000,-	23.400.000,-	23.400.000,-	100%
	17 Monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Ketertiban (Kantibnas*)	36.060.000,-	23.400.0000,-	23.400.000,-	100%
IV	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	123.775.000,-	22.275.000,-	22.275.000,-	100%
	18 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	13.275.000,-	13.275.000,-	13.275.000,-	100%
	19 Lomba bidang pemberdayaan masyarakat desa	110.500.000,-	9.000.000,-	9.000.000,-	100%
V	Program Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat	266.578.000,-	266.578.000,-	236.628.000	88,77%
	20 Penyelenggaraan MTQ*	266.578.000,-	266.578.000,-	236.628.000,-	100%
JUMLAH		3.466.945.312,-	3.263.812.292,-	3.182.010.839,-	97,49%

Realisasi penggunaan anggaran 2018 triwulan IV dalam laporan kemajuan kegiatan antara lain untuk :

1. Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.881.322.728,-
1. Belanja Langsung	Rp. 1.300.688.111,-
Jumlah	Rp.3.182.010.839,-

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Satui Tahun 2018 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Satui dalam Tahun 2018.

Hasil Penyusunan LAKIP ini akan memberikan gambaran tentang kinerja Kecamatan Satui baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan.

Adapun hasil yang dicapai selama Tahun 2018 rata-rata capaian 94,67% dari 3 sasaran, 2 sasaran berkategori sangat berhasil dan 1 sasaran berkategori berhasil. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Satui dinilai sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari semua kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat terlihat dari laporan keuangan yang mencapai 97,49 %. Pada Tahun 2018 Kecamatan Satui telah melaksanakan 3 sasaran yang terdiri dari 5 Program dan 20 Kegiatan.

4.2 SARAN

1. Untuk meningkatkan hasil yang baik, Kedepannya Kecamatan Satui akan lebih optimal lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar Indikator sasaran yang ditetapkan tercapai dan menghasilkan Output yang diharapkan.
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya penambahan aparatur dan peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksinya.
3. Penambahan pegawai baru sangatlah dibutuhkan oleh karena kecamatan Satui masih kekurangan pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Satui, Februari 2019

CAMAT SATUI,



HERY KURBIANSYAH, S.Sos
NIP. 19621028 198402 1 003

LAMPIRAN